



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUDIANTO PRADITYA;
Tempat lahir	: Bangkir Kab. Tolitoli;
Umur / tgl. Lahir	: 40 tahun / 26 April 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: BTN Pengawu Blok E2 No. 24 Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIANTO PRADITYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDIANTO PRADITYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi peyerahan uang dari saksi HERMAYA INTAN kepada PRADITYA tanggal 27 juni 2018;
Dikembalikan Kepada Saksi HERMAYA INTAN;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas kendaraan merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524, No. Mesin : 7K0469322, atas nama FERI ATUWO;
Dikembalikan Kepada Saksi FERI ATUWO;
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal



----- Bahwa Terdakwa YUDIANTO PRADITYA pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita saat terdakwa mendatangi kediaman (rumah) saksi FERI ATUWO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 (*masuk dalam daftar pencarian barang bukti*) milik saksi FERI ATUWO selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018 dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*), kemudian setelah 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, saksi FERI ATUWO mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, namun Nomor telepon terdakwa tidak lagi aktif, selanjutnya saksi FERI ATUWO bersama dengan istri yakni saksi NURHAYATI mencoba mendatangi kediaman (rumah) terdakwa yang berada di BTN Pengawu, akan tetapi tidak mendapati terdakwa berada dirumah, kemudian saksi FERI ATUWO memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut telah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HERMAYA INTAN seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu selama 1 bulan tanpa sepengetahuan dari saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil.

Bahwa pada saat saksi HERMAYA INTAN menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 tersebut dari terdakwa, namun hingga batas waktu 1 (satu) bulan yang telah diperjanjikan bersama, terdakwa tidak dapat lagi dihubungi, sehingga saksi HERMAYA INTAN menggadaikan kembali mobil yang telah digadai oleh terdakwa kepadanya seharga Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Pr. PUPUT (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa kepadanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERI ATUWO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YUDIANTO PRADITYA pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita saat terdakwa mendatangi kediaman (rumah) saksi FERI ATUWO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 (*masuk dalam daftar pencarian barang bukti*) milik saksi FERI ATUWO selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018 dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*), kemudian setelah 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, saksi FERI ATUWO mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, namun Nomor telepon terdakwa tidak lagi aktif, selanjutnya saksi FERI ATUWO bersama dengan istri yakni saksi NURHAYATI mencoba mendatangi kediaman (rumah) terdakwa yang berada di BTN Pengawu, akan tetapi tidak mendapati terdakwa berada di rumah, kemudian saksi FERI ATUWO memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut telah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HERMAYA INTAN seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu selama 1 bulan tanpa sepengetahuan dari saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi HERMAYA INTAN menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 tersebut dari terdakwa, namun hingga batas waktu 1 (satu) bulan yang telah diperjanjikan bersama, terdakwa tidak dapat lagi dihubungi, sehingga saksi HERMAYA INTAN menggadaikan kembali mobil yang telah digadai oleh terdakwa kepadanya seharga Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Pr. PUPUT (DPO) untuk menutupi uang yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa kepadanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERI ATUWO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERY A . TUWO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar tindak pidana penggelepan terhadap saksi terjadi bermula pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita saat terdakwa mendatangi kediaman (rumah) saksi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 milik saksi selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 JUni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018 dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*), kemudian setelah 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, saksi FERI ATUWO mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, namun Nomor telepon terdakwa tidak lagi aktif, selanjutnya saksi FERI ATUWO bersama dengan istri yakni saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI mencoba mendatangi kediaman (rumah) terdakwa yang berada di BTN Pengawu, akan tetapi tidak mendapati terdakwa berada di rumah, kemudian saksi FERI ATUWO memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut telah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HERMAYA INTAN seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu selama 1 bulan tanpa sepengetahuan dari saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil;

- Bahwa benar mobil milik saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa telah ditemukan dan saat ini mobil tersebut telah diberada di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi beserta istri pernah menemui saksi HERMAYA yang telah di menerima gadai mobil saksi, namun informasi diperoleh mobil tersebut telah digadaikan kembali kepada seseorang, dikarenakan terdakwa tidak membayar utangnya kepada saksi HERMAYA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi kerugian sebesar Rp. 72.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURHAYATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering menyewa mobil milik suami saksi;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan mobil milik saksi dan suami saksi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita saat terdakwa mendatangi kediaman (rumah) saksi dan suami saksi FERI ATUWO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 (*masuk dalam daftar pencarian barang bukti*) milik saksi FERI ATUWO selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018 dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*), kemudian setelah 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, saksi FERI ATUWO mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, namun Nomor telepon terdakwa tidak lagi aktif, selanjutnya saksi FERI ATUWO bersama saksi mencoba mendatangi kediaman (rumah) terdakwa yang berada di BTN Pengawu, akan tetapi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapati terdakwa berada dirumah, kemudian saksi FERI ATUWO memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut telah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HERMAYA INTAN seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu selama 1 bulan tanpa sepengetahuan dari saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil;

- Bahwa benar mobil milik suami saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa telah ditemukan dan telah diberada di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi beserta suami pernah menemui saksi HERMAYA yang telah di menerima gadai mobil saksi, namun informasi diperoleh mobil tersebut telah digadaika kembali kepada seseorang, dikarenakan terdakwa tidak membayar utangnya kepada saksi HERMAYA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi kerugian sebesar Rp. 72.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERMAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA dari terdakwa seharga Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut pada rabu tanggal 27 juni 2018 sekira pukul 08.00 wita dirumah saksi yang beralamat di BTN Bumi Kelapa blok K no. 5 kel. Kalukubula Kec. Sigi biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa alasan mengapa saksi menerima gadai dari terdakwa, dikarenakan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa benar uang yang dipakai untuk menerima gadai tersebut bukan milik saksi, melainkan milik saksi sdri. ANDINI yang merupakan teman saksi;
- Bahwa benar perjanjian gadai tersebut disertai dengan bunga sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 tersebut dari terdakwa, namun hingga batas waktu 1 (satu) bulan yang telah diperjanjikan bersama, terdakwa tidak dapat lagi dihubungi, sehingga saksi menggadaikan kembali mobil yang telah digadai oleh terdakwa kepadanya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Pr. PUPUT (DPO) untuk menutupi uang yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh kepolisian dikarenakan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil milik saksi korban FERI ATUWO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa mobil milik saksi korban FERI ATUWO yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil milik saksi FERI ATUWO adalah dengan cara menggadaikan kembali mobil tersebut kepada saksi HERMAYA sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepegetahuan dari saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil;
- Bahwa pada awalnya saksi menyewa mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super tersebut kepada saksi FERI ATUWO selama 3 hari degan perjanjian sewa sebesar Rp. 300.000,-/hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018, namun pada tanggal 27 Juni 2018 terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga 10.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi FERI ATUWO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi peyerahan uang dari saksi HERMAYA INTAN kepada PRADITYA tanggal 27 Juni 2018;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan identitas kendaraan merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322, atas nama FERI ATUWO;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh kepolisian dikarenakan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil milik saksi korban FERI ATUWO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa mobil milik saksi korban FERI ATUWO yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil milik saksi FERI ATUWO adalah dengan cara menggadaikan kembali mobil tersebut kepada saksi HERMAYA sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepegetahuan dari saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super tersebut kepada saksi FERI ATUWO selama 3 hari degan perjanjian sewa sebesar Rp. 300.000,-/hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018, namun pada tanggal 27 Juni 2018 terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga 10.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi FERI ATUWO;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, saksi FERI ATUWO mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, namun Nomor telepon terdakwa tidak lagi aktif, selanjutnya saksi FERI ATUWO bersama istrinya saksi NURHAYATI mencoba mendatangi kediaman (rumah) terdakwa yang berada di BTN Pengawu, akan tetapi tidak mendapati terdakwa berada dirumah, kemudian saksi FERI ATUWO memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut telah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HERMAYA INTAN seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu selama 1 bulan tanpa sepengetahuan saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FERI ATUWO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.0000.000,- (*Tujuh puluh dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas kedua terdakwa dalam perkara a quo dan dari pengamatan Majelis hakim kedua terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur brangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah keadaan dimana sebelum melakukan perbuatan si pelaku telah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatannya atau dengan kata lain akabt yang timbul dari perbuatannya adalah merupakan wujud kehendak di pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hokum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau pula hak seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa diamankan oleh kepolisian dikarenakan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322 milik saksi korban FERI ATUWO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 08.00 wita, bertempat di Jl. BTN Gelora Indah Pengawu Blok C No. 23 Kec. Tatanga Kota Palu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super tersebut kepada saksi FERI ATUWO selama 3 hari dengan perjanjian sewa sebesar Rp. 300.000,-/hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2018 s.d tanggal 26 Juni 2018, namun pada tanggal 27 Juni 2018 terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga 10.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi FERI ATUWO dimana setelah 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, saksi FERI ATUWO mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon, namun Nomor telepon terdakwa tidak lagi aktif, selanjutnya saksi FERI ATUWO bersama istrinya saksi NURHAYATI mencoba mendatangi kediaman (rumah) terdakwa yang berada di BTN Pengawu, akan tetapi tidak mendapati terdakwa berada di rumah, kemudian saksi FERI ATUWO memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut telah berpindah tangan dengan cara digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HERMAYA INTAN seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 bulan tanpa sepengetahuan saksi FERI ATUWO selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa saksi korban FERI ATUWO telah mengakibatkan saksi korban FERI ATUWO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.0000.000,-(Tujuh puluh dua juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal



dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan selengkapny dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materill yang relative besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIANTO PRADITYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDIANTO PRADITYA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi peyerahan uang dari saksi HERMAYA INTAN kepada PRADITYA tanggal 27 Juni 2018;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERMAYA INTAN;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan identitas kendaraan merk Toyota Kijang Super KF 83 Long Warna Silver DN 515 YA, No. Rangka : MHF11KF8320044524 No. Mesin : 7K0469322, atas nama FERI ATUWO;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FERI ATUWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Dr.H. Muhammad Djamir, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H. M.H, dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sughandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H. , M.H.

Dr.H. Muhammad Djamir, S.H.,M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S. H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)